



## BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

Nomor : 646.1/BAPPEBTI/SD/08/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Daftar Terduga Teroris  
dan Organisasi Teroris (DTTOT)  
Nomor: DTTOT/P-3a/96/VIII/RES/6.1./2019

Jakarta, 16 Agustus 2019

Yth.

1. Direksi Pialang Berjangka; dan
  2. Dewan Komisaris Pialang Berjangka.
- di –

T E M P A T

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan Pencantuman Identitas Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Permohonan Pemblokiran, kepada Kepala Bappebti, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) kepada Lembaga Pengawas Pengatur (Bappebti) untuk selanjutnya disampaikan ke Penyedia Jasa keuangan (Pialang Berjangka);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10A/Pen.Pid-DTTOT/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penetapan Pencantuman Identitas Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;
3. Bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan DTTOT Nomor **DTTOT/P-3a/96/VIII/RES.6.1./2019 tanggal 16 Agustus 2019 (TERLAMPIR)** yang dapat diakses pada website Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bappebti, sebagai berikut:

Adapun nama individu yang dimasukkan dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nama : ALI MAYCHO ALIAS ABDERAHMANE AL MAGHREBI  
ALIAS ABDERRAHMANE LE MAROCAIN ALIAS ABOU  
ABDERAHMANE SANHAJI;  
Tempat tanggal lahir : Maroko;  
Kewarganegaraan : Taza, Maroko;  
Alamat : Mali;  
Keterangan : Nomor Paspor Maroko: V06359364 Nomor Identitas Nasional  
Maroko AB704306  
Anggota Al Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM), Ansar  
Eddine, and Jama'a Nusrat ul-islam wa al-muslimin (JNIM).
2. Nama : BAH AG MOUSSA ALIAS AG MOSSA ALIAS AMMI SALIM;  
Tempat tanggal lahir : Mali;

Kewarganegaraan : N/A;  
Alamat : N/A;  
Keterangan : anggota pendiri Ansar Eddine (QDE.135), pimpinan Operasional Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM).

Berdasarkan ketentuan dan data DTTOT tersebut di atas serta dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang dimiliki dan dikuasai oleh Orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT, bersama ini kami **meminta kepada** Pialang Berjangka:

1. **Melakukan identifikasi** kepada seluruh identitas, data, dan informasi Nasabah untuk mengetahui adanya kecocokan identitas, data, dan informasi dengan identitas, data, dan informasi sebagaimana yang tercantum dalam DTTOT diatas;
2. Dalam hal berdasarkan identifikasi ditemukan **adanya kecocokan** identitas, data, dan informasi, maka Pialang Berjangka **wajib melakukan Pemblokiran** secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dimaksud, dan **wajib menyampaikan berita acara pemblokirannya** kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta **wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Terkait Pendanaan Terorisme** kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut; dan
3. Dalam hal berdasarkan identifikasi, Pialang Berjangka **tidak menemukan** adanya kecocokan identitas, data, dan informasi maka Pialang Berjangka **wajib menyampaikan "Laporan Nihil"** (Laporan Nihil disampaikan cukup 1 (satu) kali setelah menerima penyampaian DTTOT ini, setelah itu DTTOT dipergunakan dalam **screening** penerimaan Calon Nasabah) kepada:
  - a. Kepala Bappebti c.q. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan; dan
  - b. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi,

  
Tjahya Widayanti



Tembusan:

1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Kepala Densus 88 AT, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti;
4. Direksi Bursa Berjangka;
5. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
6. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo).